



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**

Alamat : Jln. Sungai Sesayap RT. 01 Kel. Kampung Enam Tarakan 77123  
Telepon : (0551) 36001 Fax : (0551) 36200 e-mail: kota\_tarakan @ kpu.go.id

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**

**NOMOR : 04/Kpts/KPU-Kota/021-436188/2015**

#### **TENTANG**

#### **PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelengara Pemilihan Umum dijelaskan bahwa Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul bersama kepala desa/kelurahan dan badan permusyawaratan desa/dewan kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disebutkan bahwa Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas dipandang perlu untuk mengangkat/menetapkan Anggota PPS dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015,((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemuktakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam pemilihan Gubernur, dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3/Kpts/KPU.Prov/Kaltara/IV/Tahun 2015, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2015.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4/Kpts/KPU.Prov/Kaltara/IV/Tahun 2015, tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tanggal 15 Mei 2015

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015**

KESATU : Membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai berikut:

1. PPS Kelurahan Lingkas Ujung;
2. PPS Kelurahan Gunung Lingkas;
3. PPS Kelurahan Kampung Enam;
4. PPS Kelurahan Kampung Empat;
5. PPS Kelurahan Mamburungan;
6. PPS Kelurahan Mamburungan Timur;
7. PPS Kelurahan Pantai Amal;
8. PPS Kelurahan Selumit;
9. PPS Kelurahan Selumit Pantai;
10. PPS Kelurahan Sebengkok;
11. PPS Kelurahan Pamusian;
12. PPS Kelurahan Kampung 1 / Skip;

13. PPS Kelurahan Karang Rejo;
14. PPS Kelurahan Karang Balik;
15. PPS Kelurahan Karang Anyar;
16. PPS Kelurahan Karang Anyar Pantai;
17. PPS Kelurahan Karang Harapan;
18. PPS Kelurahan Juata Permai;
19. PPS Kelurahan Juata Kerikil;
20. PPS Kelurahan Juata Laut.

- KEDUA** : Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi :
- 1) membantu KPU Kota Tarakan dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
  - 2) membentuk KPPS;
  - 3) melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
  - 4) mengusulkan calon petugas pemutakhiran data pemilih kepada KPU Kota Tarakan melalui PPK;
  - 5) melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data pemilih;
  - 6) mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kota Tarakan melalui PPK;
  - 7) menetapkan petugas ketertiban TPS dengan keputusan PPS;
  - 8) melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kota Tarakan melalui PPK;
  - 9) mengumumkan daftar pemilih;
  - 10) menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
  - 11) melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
  - 12) mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kota Tarakan;
  - 13) menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
  - 14) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat desa/ Kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Tarakan dan PPK;
  - 15) mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
  - 16) menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah perhitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
  - 17) meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah tersegel oleh KPPS;
  - 18) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;

- 19) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya;
- 20) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- 21) membantu PPK dalam menyelenggarakan pemilihan, kecuali dalam hal perhitungan suara;
- 22) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kota Tarakan dan/ atau PPK.

- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) mulai berlaku sejak dilantik menjadi Anggota PPS dan berakhir bulan Desember Tahun 2015.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal, 18 Mei 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN  
KETUA,**

ttd

**TEGUH DWI SUBAGYO, S.Hut**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
SEKRETARIAT KPU KOTA TARAKAN

Sekretaris,

SEKRETARIAT

M. IDRIS SUHARDI  
Pembina TK.I/IVb  
NIP. 19620101 198602 1 016



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan

Nomor : 04/Kpts/KPU.Kota-021436188/2015  
 Tanggal : 18 Mei 2015  
 Tentang : Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)  
 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi  
 Kalimantan Utara Tahun 2015

**DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
SE-KOTA TARAKAN**


NO.	NAMA	KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	Mardiana	Lingkas Ujung	Tarakan Timur
2.	Rahmansyah	Lingkas Ujung	Tarakan Timur
3.	Nurmin.MJ	Lingkas Ujung	Tarakan Timur
4.	Sri Rahayu Ningsih	Gunung Lingkas	Tarakan Timur
5.	Ida Astuti	Gunung Lingkas	Tarakan Timur
6.	Rahmat	Gunung Lingkas	Tarakan Timur
7.	Adi Romadon	Kampung Empat	Tarakan Timur
8.	Sutadi	Kampung Empat	Tarakan Timur
9.	Muhamad	Kampung Empat	Tarakan Timur
10.	Sri Mudjiati	Kampung Enam	Tarakan Timur
11.	Febriyanto, SH	Kampung Enam	Tarakan Timur
12.	Vicky Rhizophoranto G S.Kom	Kampung Enam	Tarakan Timur
13.	Supriyanto	Mamburungan	Tarakan Timur
14.	Ahmad Seyuti, SE	Mamburungan	Tarakan Timur
15.	Abdul Hamid	Mamburungan	Tarakan Timur
16.	Armani, S.Sos	Mamburungan Timur	Tarakan Timur
17.	Heriyanto Tandi Rerung	Mamburungan Timur	Tarakan Timur
18.	Muhammad Syafri	Mamburungan Timur	Tarakan Timur
19.	Darwis M.Said	Pantai Amal	Tarakan Timur
20.	Darwis Nasir	Pantai Amal	Tarakan Timur
21.	Sufirman	Pantai Amal	Tarakan Timur
22.	Masrukhan	Kampung I / Skip	Tarakan Tengah
23.	Abdul Rohman	Kampung I / Skip	Tarakan Tengah
24.	Azis Badar	Kampung I / Skip	Tarakan Tengah
25.	Ety Hertina, SH	Pamusian	Tarakan Tengah
26.	Iskandar Sahupala	Pamusian	Tarakan Tengah
27.	Agus Ramadhani	Pamusian	Tarakan Tengah
28.	Mohammad Saleh	Selumit	Tarakan Tengah
29.	Bastian	Selumit	Tarakan Tengah
30.	Noor Salsiah Citra Dewi	Selumit	Tarakan Tengah

31.	Saidun	Selumit Pantai	Tarakan Tengah
32.	Hamsan	Selumit Pantai	Tarakan Tengah
33.	Tamrin, S.Pi	Selumit Pantai	Tarakan Tengah
34.	Haeroel Salam	Sebengkok	Tarakan Tengah
35.	Alfian	Sebengkok	Tarakan Tengah
36.	Israel	Sebengkok	Tarakan Tengah
37.	Muhsinin Alhadi, SE	Karang Anyar	Tarakan Barat
38.	Kuswanta, S.Pd	Karang Anyar	Tarakan Barat
39.	Heru Susanto	Karang Anyar	Tarakan Barat
40.	Tihar, S.Pd	Karang Anyar Pantai	Tarakan Barat
41.	Suharto	Karang Anyar Pantai	Tarakan Barat
42.	Ma'rufi	Karang Anyar Pantai	Tarakan Barat
43.	Juantoro	Karang Balik	Tarakan Barat
44.	Sayid Mansyur	Karang Balik	Tarakan Barat
45.	Fitriansyah	Karang Balik	Tarakan Barat
46.	Soegiyono	Karang Harapan	Tarakan Barat
47.	Hariyono	Karang Harapan	Tarakan Barat
48.	Benyamin Titus	Karang Harapan	Tarakan Barat
49.	Rusdiansyah	Karang Rejo	Tarakan Barat
50.	Agus Salim	Karang Rejo	Tarakan Barat
51.	Sujarti	Karang Rejo	Tarakan Barat
52.	Herman Hadi Saputra	Juata Kerikil	Tarakan Utara
53.	Burhanuddin	Juata Kerikil	Tarakan Utara
54.	Rosi Eka Iswinda	Juata Kerikil	Tarakan Utara
55.	Sumarsih, S.Pd	Juata Permai	Tarakan Utara
56.	Anwar Achmad	Juata Permai	Tarakan Utara
57.	Suprapto	Juata Permai	Tarakan Utara
58.	Yasin Rustamto	Juata Laut	Tarakan Utara
59.	Andi Gazali	Juata Laut	Tarakan Utara
60.	Markadi	Juata Laut	Tarakan Utara

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 18 Mei 2015  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN  
KETUA,**

Ttd

**TEGUH DWI SUBAGYO, S.Hut**



...an sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAK KPU KOTA TARAKAN  
Sekretaris,